



PENETAPAN

Nomor 762/Pdt.G/2013/P



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai Gugat, antara :

PEMOHON, umur 43 tahun, agama , pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Expedisi Cahaya Mujur, tempat tinggal di Kelurahan Maccini Gusung, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 48 tahun, agama , pendidikan terakhir SD, pekerjaan Expedisi Cahaya Mujur, tempat tinggal di Kelurahan Maccini, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pemohon dan para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 Mei 2013 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 762/Pdt.G/2013/PA Mks, tanggal 07 Mei 2013, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 30 September 1991 di Kampung Pisang Makassar dan di nikahkan oleh imam yang bernama IMAM dengan wali WALI (Sepupu satu kali pemohon) di saksikan oleh laki-laki yang bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mahar mas kawin 88 Real. yang dicatat

Hal 1 Dari 5 Pen. Nomor 281/Pdt.G/2015/PA Mks



oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan , Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 30 September 1991 di Kampung Pisang Makassar dan di nikahkan oleh imam yang bernama IMAM dengan wali WALI (Sepupu satu kali pemohon) di saksikan oleh laki-laki yang bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mahar mas kawin 88 Real.

2. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Maccini Gusung, Kecamatan Makassar, Kota Makassar
3. Bahwa kini rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai 21 tahun 8 bulan pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri selama kurang lebih 19 tahun, dan telah dikaruniai 3 orang anak yang dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat yang masing-masing bernama :
 - a. ANAK I, lahir tanggal 21 Oktober 1993
 - b. ANAK II, lahir tanggal 6 Maret 1998
 - c. ANAK III, lahir tanggal 10 Oktober 2001.
4. Bahwa sejak tahun 2000 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang penyebabnya karena Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain bernama Saharia tanpa seizin pengugat.
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama ke perumahan CV. Cahaya Mujur sejak tanggal 1 Mei 2013 sampai sekarang.
6. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak pernah ada komunikasi sehingga Pemohon tidak dapat mempertahankan rumah tangga lagi, akhirnya Pemohon mengajukan Permohonan cerai ke Pengadilan Agama Makassar

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq.



Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
2. Menetapkan perkawinan antara Penggugat (PEMOHON) dengan Tergugat (TERMOHON) yang terjadi pada tanggal 30 September 1991 adalah sah.
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERMOHON), terhadap Penggugat (PEMOHON)
5. Membebankan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang.

Bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan Pemohon mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut permohonannya.

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan agar permohonan pencabutan perkara yang diajukannya dapat dikabulkan.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapnya di persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup dengan menunjuk berita acara tersebut yang menjadi bagian dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang.

Hal 3 Dari 5 Pen. Nomor 281/Pdt.G/2015/PA Mks



Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan Pemohon mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut permohonannya.

Menimbang, bahwa pencabutan suatu adalah hak bagi pihak yang mengajukan gugatan, in casu Pemohon, dan berdasarkan Pasal 271 Rv pencabutan secara sepihak dapat dibenarkan sepanjang Termohon belum menyampaikan jawaban.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut permohonan a quo sebelum Termohon menyampaikan jawaban, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan permohonan Pemohon tersebut sudah sepatutnya dikabulkan.

Selanjutnya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya.

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundangan-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan pemohon untuk mencabut perkaranya;
- Menyatakan perkara Nomor 762/Pdt.G/2013/PA Mks dicabut
- Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 211000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2013 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1434 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Fatimah Adam, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurjaya, M.H. dan Drs. Mahmudin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Fatimah AD, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nurjaya, M.H.

Dra. Hj. Fatimah Adam, S.H., M.H.

Hakim anggota,

Drs. Mahmudin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Fatimah AD, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 120.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah).

Hal 5 Dari 5 Pen. Nomor 281/Pdt.G/2015/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)